
SWARA PTK #7
SWARA PTK #7
SWARA PTK #7
SWARA PTK #7
SWARA PTK #7
zine

Anda diperbolehkan:

- Berbagi — menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun;
- Adaptasi — menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini

Berdasarkan ketentuan berikut:

1. Atribusi — Anda harus mencantumkan nama yang sesuai, mencantumkan tautan terhadap lisensi, dan menyatakan bahwa telah ada perubahan yang dilakukan. Anda dapat melakukan hal ini dengan cara yang sesuai, namun tidak mengisyaratkan bahwa pemberi lisensi mendukung Anda atau penggunaan Anda.
2. NonKomersial — Anda tidak dapat menggunakan materi ini untuk kepentingan komersial.
3. BerbagiSerupa — Apabila Anda menggubah, mengubah, atau membuat turunan dari materi ini, Anda harus menyebarluaskan kontribusi Anda di bawah lisensi yang sama dengan materi asli.

KETIKA PEMERINTAH MENGURUSI PERMUSIKAN

Oleh : PTK Distribution

Pengantar : Untuk menemani membaca tulisan ini saya menyarankan teman – teman sambil mendengarkan lagu Pennywise-Fuck Authority

Pernah gak kalian mendengar kalo dalam diskusi serius ataupun obrolan – obrolan santai para musisi ataupun seniman ataupun memakai istilah absurd *zaman now* yaitu para pekerja kreatif ada pernyataan yang berbunyi kurang lebih seperti ini “Salah satu kendala dalam komunitas dan proses kreativitas adalah kurangnya dukungan pemerintah”. Saya beberapa kali mendengar kalimat yang kurang lebih bertema seperti itu. Bagi saya sendiri pernyataan tersebut jelas sia – sia saja, seolah – olah orang yang mengaku kreatif tapi mengeluh ketika satu jalan tertutup.

kreatif/kre·a·tif/ /kréatif/ a 1 memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk menciptakan; sumber : https://kbbi.web.id/kreatif

Ya saya bisa paham jika memang keluhan tersebut ada pada konteks pembicaraan perlindungan hak cipta karya musik ataupun karya seni lainnya dari pembajakan ataupun ketidakadilan lainnya dalam proses distribusi karya. Walaupun saya sendiri juga gak terlalu ambil pusing dengan urusan hak cipta, tapi saya menghormati teman – teman yang memperjuangkan jalur legal demi melindungi dan memastikan terjaminnya keamanan hak mereka mulai dari awal proses berkarya hingga ujung karya tersebut dikonsumsi oleh penikmat karya. Tapi pada beberapa diskusi yang saya hadiri tersebut dan beberapa obrolan yang entah saya memang ada ditengah – tengah mereka ataupun kebetulan saya nguping aja, keluhan akan kurangnya "perhatian pemerintah" ini biasanya lebih pada masalah ketersediaan infrastruktur atau ya sudah jelas mereka berharap bantuan dana dari pemerintah. Entahlah, proses berkesenian menurut saya berawal dari sesuatu hal yang abstrak bernama *passion*. Karna abstrak tersebut gak jelas juga bentuk

dan kadarnya di masing – masing orang. Cuma memang saya sendiri sudah sangat bosan mendengarkan keluhan tersebut. Logikanya kalau “orang – orang kreatif” ini dengan gampang mengeluh dan “menyalahkan” pemerintah hanya karena mereka tidak didukung dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses berkesenian, ya lantas dimana makna kata kreatif tersebut? Mana kreatif nyaaa???

Pada akhirnya semua yang saya ceritakan diatas tadi sudah saya lupakan juga dan kayaknya sekarang memang sudah jarang terdengar keluhan tersebut. Ya saya belum menyelidiki juga sih, apakah karena brand rokok dari perusahaan Sampoerna beberapa tahun belakangan terlihat habis – habisan “support” dunia kesenian anak muda khususnya dunia musik. Melalui serentetan istilah – istilah baru yang tentu sudah sering kita dengar kayak Soundsation, Go A head, DCDC musik, Super music, bla bla bla bla bla... Atau karena pemerintah sudah membentuk lembaga pemerintah non kemerintahan yang

punya fokus perhatian pada “dunia kreatif”(hoahhhmmm ngantuk), bernama BEKRAF (Badan Ekonomi Kreatif Indonesia). Jadi mungkin pihak – pihak yang mengeluh di cerita awal saya tadi sudah mulai disirami sedikit demi sedikit kali ya keluhan – keluhannya. Atau mungkin pihak – pihak tersebut sudah berubah passion dan mendalami hal hal surgawi(wadaooww), gak tahu lah ya. Ya intinya, sesungguhnya dunia berkesenian (khususnya dalam konteks tulisan saya ini seni musik) beberapa tahun belakangan aman lancar jaya aja sih kelihatannya. Yang bersinergi dengan korporat dan pemerintah ya lanjut, yang tetep kekeuh fuck off sama itu semua juga ya selow.

Rabu, 30 Januari 2019 dengan sekonyong – konyong datanglah sebuah informasi bahwa rupanya saat ini sedang dibahas sebuah rancangan undang – undang yang akan menjadi payung hukum kegiatan bermusik di Indonesia. Hahahahahahaha.....apa lagi ini? Saya teringat obrolan dengan Yuen, seorang

teman dari Sarawak-Malaysia, bahwa kalo di Indonesia dan Malaysia ini ada – adaaaaaa aja dinamika hidup hariannya. Setiap hari selalu ada aja isu – isu baru, semua beredar entah itu di televisi maupun di media sosial dan berlanjut ke meja – meja tongkrongan. Ya mari kita sambut isu baru yang mungkin akan jadi topik hangat selama beberapa minggu kedepan atau hingga ada isu "kontroversial" lain yang menimpanya, hahahahahaha.

Akhirnya draf rancangan undang – undang tersebut saya unduh keesokan harinya. Oiyah, sebelumnya isu ini udah bergulir di jagat linimasa twitter(untuk isu seru dan penting ini saya Cuma percaya twitter, hehehehe). Beberapa sudah menyampaikan pernyataannya masing – masing, kebanyakan yang menyorot pasal sebagai sesuatu yang bermasalah adalah di pasal 5, pasal 32, dan pasal 50. Intinya, alih – alih menjamin iklim bermusik yang mendukung sebebas – bebasnya kebebasan berekspresi baik oleh musisi maupun oleh konsumen karya. Undang – undang ini malah lebih banyak mengatur hal

– hal yang tidak jelas tolak ukurnya. Selain itu undang – undang ini juga tidak didasari pada pemahaman atau lebih baiknya kesepakatan bahwa proses berkarya dalam bermusik itu dimulai dari pengalaman – pengalaman personal. Pengamatan dan pengalaman personal sang musisi/pencipta karya, kebebasan berekspresi sang pencipta karya(terserah apapun tujuan pribadi mereka), dan juga kehendak pribadi sang pencipta karya mau dibawa kemana karya tersebut. Bagi saya sungguh absurd contohnya seperti di pasal 4 ketika proses kreasi diyakini dimulai dengan kebebasan berekspresi dan berinovasi tapi justru dengan batas – batas nilai tertentu seperti agama, moral, etika, susila, dll. Dalam hal ini, kita pun perlu melihat konteks dimana karya tersebut berada, siapa yang mencipta dan untuk tujuan distribusi kemana. Lanjut ke pasal 5, tadi di pasal 4 kita sudah meyakini bahwa proses kreasi itu dilakukan dengan dasar kebebasan tapi di pasal 5 kita sudah mendapatkan larangan. Dalam proses ber-

kreasi dilarang memprovokasi, memasukkan konten tertentu, dan yang lebih absurd lagi dilarang membawa pengaruh negatif budaya asing. Nah didalam rancangan undang – undang ini juga langsung mencantumkan konsekuensi hukuman pidana bagi yang melanggar larangan dari pasal 5 tadi, konsekuensi hukumannya dituliskan di pasal 50.

Masih kurang? Ya rancangan undang – undang ini juga mencantumkan kewajiban kompetensi, sertifikasi, dan lisensi bagi pelaku musik, baik itu promotor maupun musisinya sendiri. Ya perihal kompetensi, sertifikasi, dan lisensi ini bisa dilihat di pasal 18, 19, 20 s.d 22, 31 s.d 32. Lebih dalam lagi neh(hahahahahaha), pasal 32 ayat 1 berbunyi "Untuk diakui sebagai profesi, Pelaku Musik yang berasal dari jalur pendidikan atau autodidak harus mengikuti uji kompetensi." Nah, kayaknya ini bisa jadi angin segar nih untuk teman – teman yang mau melamar calon pasangan hidupnya, kan kalo ditanya calon mertua pekerjaannya apa lalu bisa

dengan bangga menjawab "musisi yang lulus uji kompetensi". #ashiaaap Hehehehe....

Masih ada banyak hal lain yang dibahas di draf rancangan undang – undang ini, masih ada banyak yang menurut saya tidak terlalu penting dan belum jelas tolak ukurnya. Tapi bukan berarti mau mengejek – ejek musisi – musisi yang sudah ikut turun membahas draf rencana undang – undang ini bersama dewan legislatif yah. Ya rancangan undang – undang ini perlu dapat perhatian khusus dari kita semua. Selain itu, tidak melupakan juga teman – teman yang memang sudah yakin menjalani dan memiliki identitas profesi sebagai musisi, baik itu profesional, amatiran, maupun yang rumahan. Saya tetap hormat dan mengerti bahwa teman – teman semua punya kerinduan agar segala kegiatan bermusik teman – teman mempunyai instrumen perlindungan yang jelas dari kecurangan yang bisa saja datang dari pihak – pihak lain yang tidak punya kepentingan apalagi yang memang niatnya untuk merugikan teman – teman musisi. Saya

mendukung teman – teman musisi yang memang merindukan segala perlindungan itu semua untuk turut kritis terhadap rancangan undang – undang permusikan ini.

Tapiiiiiii, tentu saja dunia musik ini sungguh luas. Musik sendiri sudah hadir didalam sejarah peradaban manusia sejak 55.000 tahun yang lalu(sumber Wikipedia). Dan di dunia zaman sekarang ini, terlalu sempit untuk mendefinisikan keseluruhan dunia musik jika hanya mengambil sudut pandang industri musik umum seperti yang kita lihat di televisi saja ataupun panggung – panggung besar saja misalnya. Dalam sejarah persinggungan saya dengan dunia musik sendiri, saya ingat sekali ketika pada suatu masa dalam hidup saya berkenalan dengan prinsip Do It Yourself(DIY) yang juga dipraktekkan dalam segala kegiatan bermusik oleh banyak orang di seluruh dunia. Prinsip DIY (atau dalam bahasa Indonesia kita sederhanakan saja dengan istilah kemandirian) diterapkan pada seluruh aspek dalam kegiatan bermusik dari hulu ke hilir.

Prinsip kemandirian sangat relevan dan terbukti relevan sampai saat ini dilakukan oleh pencipta, performer, distributor, promotor, termasuk penikmat/konsumen. DIY sendiri bukan sebuah aliran suci, dia bukan sebuah istilah yang sakral, bagi saya DIY sendiri adalah sebuah sikap dan konsep berpikir. Membahas DIY secara rinci tentu akan membuat tulisan ini semakin panjang. Secara sederhana bagi saya, DIY adalah sebuah kesadaran bahwa tidak ada halangan ataupun keterbatasan yang dapat menghalangi gairah kita untuk berekspresi dan berkarya dengan musik. Semua halangan dan keterbatasan itu bisa kita atasi baik oleh diri kita sendiri apalagi dengan bekerja sama bersama teman – teman kita yang punya semangat yang sama. Dengan kesadaran seperti ini, sesungguhnya peran pemerintah atau kekuasaan apapun yang mengekang sesungguhnya sangat minim atau tidak ada dalam kegiatan bermusik.

Sebelum menutup tulisan ini, saya kembali teringat pada cerita diawal tulisan saya tadi.

Jika banyak yang mengharapkan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan bermusik kalian, ya Draf Rancangan Undang – Undang Permusikan ini adalah (salah satu) jawabannya. Jadi gimana teman – teman? Hahahahahaha. Bagi saya sendiri, selama undang – undang ini masih rancangan dan masih dibahas, sangat perlu untuk dikritisi bersama. Tapi kalaupun suatu saat nanti undang – undang permusikan ini disahkan, entah apapun isinya nanti, saya yakin akan tetap banyak teman – teman yang tidak perduli dan mengacungkan jari tengah sembari berkata “EKSPRESI ADALAH HAK KAMI”.

Penutup : Pendapat pribadi ini sangat terbuka kepada kritik, saran, ataupun ajakan ngobrol dari kalian.